



**PUTUSAN**

**Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah antara :

**PENGUGAT**, tempat/tgl. lahir Jambi, 28 Agustus 1989, umur 35 tahun, NIK:157103680889xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [xxxx](#) Hp:08237837xxxx, sebagai **Penggugat;**  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tgl. lahir, Kebumen/14 Desember 1982, umur 42 tahun, NIK:157103141282xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat kumulasi biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah secara elektronik dengan aplikasi e court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/Pdt.G/2025/PA.Jmb., pada tanggal 21 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 473/35/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 4.1. Anak, Pendidikan SLTP, sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Tergugat;
  - 4.2. Anak, Pendidikan SD, sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. bahwa Tergugat ketahuan menjalin asmara dengan wanita lain;
  - 5.2. bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat mendapati telpon dari wanita lain di hp Tergugat dan pesan mesra dengan wanita tersebut, sehingga terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 Tahun 11 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak yang bernama Anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



12.2. Mut'ah berupa Mukena

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak yang bernama Anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa Mukena
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat serta memastikan bahwa yang hadir di persidangan adalah Penggugat materil dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/35/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-06032018-0023 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 6 Maret 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, tempat/tanggal lahir, Jambi/9 September 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, service panggilan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sekarang sebagai kuli panggul di Gudang pinang dan sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat perbulan kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi mengetahuinya karena saksi pernah juga bekerja di Gudang pinang bersama Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahan, saksi mengetahui Penggugat selalu menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, santun sehingga kondisi anaknya sehat, ceria, tumbuh kembang dengan baik;
- 2. Saksi**, tempat/tanggal lahir, Jambi/28 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai ibuk kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sekarang sebagai kuli panggul di Gudang pinang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan, saksi mengetahui Penggugat selalu menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, santun sehingga kondisi anaknya sehat, ceria, tumbuh kembang dengan baik;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan mengenai biaya hadhanah untuk anak kedua Penggugat dengan Tergugat dan nafkah iddah serta mut'ah dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah secara elektronik dengan aplikasi e court, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 karena Tergugat ketahuan menjalin asmara dengan wanita lain dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat mendapati telpon dari wanita lain di hp Tergugat dan pesan mesra dengan wanita tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 Tahun 11 bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali dan Penggugat juga menuntut biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta di-nazegelen sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2008 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini serta tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015, adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai Anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri yang mendukung dali-dalil gugatan Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan kedua saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai kuli panggul di Gudang pinang dengan penghasilan yang diketahui oleh saksi pertama secara langsung yaitu kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan setelah pisah rumah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta selama pernikahan Penggugat menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela serta Penggugat yang saat ini mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kasih sayang, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 2- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015 diasuh oleh Penggugat;
- 3- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 4- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 5- Bahwa selama pernikahan Penggugat menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
  - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai kuli panggul di Gudang pinang dengan penghasilan kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat mengasuh anak kedua Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai perkara ini diputus;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai kuli panggul di Gudang pinang dengan penghasilan kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri yang tidak nusyuz kepada suami;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kasih sayang;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dilaksanakan upaya menasihati Penggugat di setiap tahapan persidangan namun selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak ditambah lagi karena kedua belah pihak tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain bahkan telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

*“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan dibuktikan juga dengan pisah rumah dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dibuktikan dengan pisah rumahnya suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis mengabulkan petitum pokok Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, mengenai biaya hadhanah, maka oleh karena terbukti Tergugat saat ini bekerja, masih muda dan sehat serta dipandang mampu untuk menanggung biaya kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 99, yang berbunyi :

من له أب وأم فنفته على أب

Artinya : *Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya ;*

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa semua nafkah anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 d jo. Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk menanggapi gugatan Penggugat dan terbukti bahwa Tergugat saat ini punya pekerjaan, Tergugat masih muda dan sehat serta mampu untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015 yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan terhadap Tergugat;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut nafkah iddah dari Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 : :

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya “Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama pernikahan, Penggugat selalu menghormati Tergugat dan tidak ada laporan dari masyarakat bahwa Penggugat berperilaku tercela dengan demikian

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti nusyuz, Majelis Hakim menilai maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti dan sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan minimum Penggugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat harus membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah Penggugat;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut mut'ah dari Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar mut'ah berupa mukena yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2008, yaitu selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, terbukti bahwa sejak pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melukai hati Penggugat dan Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan memadai;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar sedangkan dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa satu helai mukena;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat serta dalam petitum angka 4 Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi " dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut ada dalam posita dan petitum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak, tempat/tanggal lahir Jambi, 05 Desember 2015 yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebanyak 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa satu helai mukena;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah tahun 1446 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Titin Kurniasih** dan **Abd. Samad A, Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Akhmad Fauzi, SHI., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Nurhema, S. Ag. M. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Titin Kurniasih**

**Abd. Samad A, Azis, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Akhmad Fauzi, SHI., MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp 28.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 107.000,00
5. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00
7. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Jambi, 17 Juni 2025

Salinan sah sesuai dengan aslinya

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb



PLH. Panitera

**Akhmad Fauzi, SHI., MH.**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2025/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)